



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri singkawang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

LIDUWINUS MANURUNG Ds.Patangahan RT.013/Rw.003 Kelurahan Nyarumkop Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Hakim atas Ketua Pengadilan Negeri Singkawang tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan Register Perkara Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Skw tertanggal 16 Februari 2021, telah mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama LIDUWINUS MANURUNG adalah seorang laki-laki yang telah menikah secara Agama Katholik dengan seorang perempuan bernama YANTI SITORUS dan dari Pernikahan tersebut telah lahir anak Laki-laki yang diberi nama RICKY JULIO lahir di Singkawang, 15 Juli 2005 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 1203/DSKC/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.
2. Bahwa didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1203/DSKC/2008 tersebut tertulis RICKY JULIO untuk itu Pemohon bermaksud untuk merubah nama Anak Pemohon menjadi RICKY JULIO MANURUNG.
3. Bahwa oleh karena kesalahan dalam Pencatatan Nama Anak Pemohon sehingga terdapat kesalahan nama didalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon

Halaman1 dari 9 halamanPenetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1203/DSKC/2008 yang dikeluarkan oleh Walikota Singkawang tanggal 02 Juni 2008 tersebut, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk selanjutnya Pemohon akan mengajukan kembali Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan data yang benar dan sesuai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Pulang Pisau melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa nam ayang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1203/DSKC/2008 atas nama RICKY JULIO selanjutnya dirubah menjadi RICKY JULIO MANURUNG yang dikeluarkan oleh Walikota Singkawang pada tanggal 02 Juni 2008.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan Nama Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Penetapan Perubahan Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran ini untuk dibuahkan catatan pinggiran pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon oleh Petugas Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, menerbitkan kembali Akta Kelahiran Anak Pemohon atas dengan data yang benar.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.1203/DSKCS/2008 atas nama RICKY JULIO, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta perkawinan No.62/DSKC/2008 antara LIDUWINUS MANURUNG dengan YANTI SITORUS, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6172032207710002 atas nama LIDUWINUS MANURUNG, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.6172032808062156 atas nama Kepala Keluarga

Halaman2 dari 9 halamanPenetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIDUWINUS MANURUNG, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokkan bukti surat-surat tersebut sudah sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, dan asli bukti surat-surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Januarius Alyura

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah paman kandung saya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perbaikan/ perubahan/ penambahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam identitas akta catatan sipil dan ijasah sekolah Pemohon
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak kecil dan Yang saya ketahui Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon yang dulunya bernama RICKY JULIO akan dirubah menjadi RICKY JULIO MANURUNG;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama RICKY JULIO lahir di Singkawang pada tanggal 15 Juli 2005;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal juga orang tua Pemohon yang tak lain adalah Kakek dan Nenek saksi;
- Bahwa Sepengetahuan saya tujuan Pemohon mengganti nama anaknya untuk menyesuaikan data-data yang dimiliki anak Pemohon dan juga merupakan marga Pemohon selaku ayah kandungnya;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran dan kartu keluarga yang di kedua dokumen tersebut tertulis nama Pemohon adalah RICKY JULIO;
- Bahwa nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut yang selanjutnya hendak dirubah/ diperbaiki/ ditambah menjadi RICKY JULIO MANURUNG
- Perubahan/ perbaikan/ penambahan nama Pemohon tersebut telah diketahui dan disetujui oleh seluruh keluarga Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Yanti Sitorus.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah suami saya;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perbaikan/ perubahan/ penambahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam identitas akta catatan sipil dan ijasah sekolah Pemohon
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak menikah dan Yang saya ketahui Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon yang dulunya bernama RICKY JULIO akan dirubah menjadi RICKY JULIO MANURUNG;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama RICKY JULIO lahir di Singkawang pada tanggal 15 Juli 2005;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal juga orang tua Pemohon yang tak lain adalah mertua saya;
- Bahwa Sepengetahuan saya tujuan Pemohon mengganti nama anaknya untuk menyesuaikan data-data yang dimiliki anak Pemohon dan juga merupakan marga Pemohon selaku ayah kandungnya;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran dan kartu keluarga yang di kedua dokumen tersebut tertulis nama Pemohon adalah RICKY JULIO;
- Bahwa nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut yang selanjutnya hendak dirubah/ diperbaiki/ ditambah menjadi RICKY JULIO MANURUNG
- Perubahan/ perbaikan/ penambahan nama Pemohon tersebut telah diketahui dan disetujui oleh seluruh keluarga Pemohon

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon yang mana substansi dari permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk permohonan pemohon, bahwa data yang tertulis pada Kartu Keluarga dan dengan KTP Elektronik dengan NIK 6172032207710002, surat Akte Lahir No.1203/DSKCS/2008 atas nama RICKY JULIO adalah anak dari

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan yang sah dari pasangan suami istri atas nama LIDUWINUS MANURUNG dengan Yanti Sitorus sebagaimana dicocokkan dengan adanya akta perkawinan No.62/DSKC/2008.

1. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4(empat) bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang telah dibubuhi meterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Januarius Alyura dan saksi Yanti Sitorus, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa karena bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diajukan dengan cara yang sah menurut Undang-Undang, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim yang ada dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Pemohon yaitu Pemohon meminta agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum ke-1 Pemohon akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum lainnya selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 Pemohon, Pemohon meminta agar Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1203/DSKC/2008 atas nama RICKY JULIO selanjutnya dirubah menjadi RICKY JULIO MANURUNG yang dikeluarkan oleh Walikota Singkawang pada tanggal 02 Juni 2008.

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagai berikut:

- a. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata carapencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.4, keterangan saksi Januarius Alyura dan saksi Yanti Sitorus, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan sekarang bertempat tinggal di alamat di Ds.Patangahan RT.013/Rw.003 Kelurahan Nyarumkop Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Singkawang sudah tepat karena telah diajukan di Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2,P.3, P.4 keterangan saksi Januarius Alyura dan saksi Yanti Sitorus, nama anak Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon dan kartu keluarga Pemohon adalah Dikarenakan adanya marga Pemohon yang menunjukkan silsilah dan identitas di masyarakat sebagaimana dengan adat istiadat yang berlaku di kalangan adat masyarakat khususnya di masyarakat adat suku Batak yang mana kepala keluarga yaitu pemohon idealnya memberikan nama sebutan marga keluarga di belakang nama anak – anak pemohon yang mana dikaitkan dengan identitas pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6172032207710002 atas nama LIDUWINUS MANURUNG adalah sesuai dengan data-data identitas Pemohon tersebut, maka dari itu Pemohon tidak dapat membuat dan/atau menambahkan identitas Marga pemohon di dalam identitas nama anak – anak pemohon yaitu penambahan Marga yaitu dengan menambahkan Manurung di belakang nama anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1,P.2, P.3 dan P.4 keterangan saksi Januarius Alyura dan saksi Yanti Sitorus, akta kelahiran dan kartu keluarga Pemohon kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1203/DSKC/2008 dan Kartu Keluarga No.6172032808062156 atas nama Kepala Keluarga LIDUWINUS MANURUNG yang mana nama anak pemohon tersebut didalam identitas surat –surat tersebut semula tertulis atas nama RICKY JULIO ,dikarenakan ingin menyeragamkan identitas anak pemohon dengan menambahkan marga serta untuk keperluan administrasi kependudukan dikarenakan pemohon adalah salah satu anak yang terdaftar di salah satu sekolah

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota singkawang, yang terdaftar di Kantor kependudukan dan catatan sipil kota singkawang dan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa nama anak Pemohon yang bernama RICKY JULIO adalah sah dan beralasan hukum untuk ditambahkan/dirubah namanya menjadi RICKY JULIO MANURUNG dan tujuan Pemohon tersebut adalah untuk kesamaan dan keseragaman identitas anak Pemohon menuju suatu kepastian hukum, karenanya Pengadilan berpendapat petitum ke-2 permohonan Pemohon adalah sangat beralasan dan sah menurut hukum karena tidak bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 56 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk, oleh karenanya petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka terhadap petitum ke 3 pemohon juga wajib di kabulkan maka pemohon wajib melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini sehingga dapat dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon oleh Petugas Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya namun demikian karena pada prinsipnya perkara permohonan adalah mengenai satu jenis permohonan saja sehingga pada bagian amar penetapan akan disebutkan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1203/DSKC/2008 atas nama RICKY JULIO selanjutnya dirubah menjadi RICKY JULIO MANURUNG yang dikeluarkan oleh Walikota Singkawang pada tanggal 02 Juni 2008.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan Nama Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Penetapan Perubahan Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran ini untuk dibuarkan catatan pinggiran pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon oleh Petugas Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, menerbitkan kembali Akta Kelahiran Anak Pemohon atas dengan data yang benar;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp Rp 119.000,- (seratus Sembilan belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, oleh kami CHANDRAN ROLADICA LUMBAN BATU, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sebagai hakim tunggal. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Akbar Tanjung, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang, dan dibacakan secara elektronik.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

AKBAR TANJUNG S.H.

CHANDRAN ROLADICA LUMBAN BATU, S.H.,

M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Skw



Perincian biaya :

- Pendaftaran	=	Rp 30.000,-	
- Biaya proses	=	Rp 50.000,-	
- Penggandaan	=	Rp 9.000,	
- Pnbp Panggilan	=	Rp 10.000,-	
- Redaksi	=	Rp 10.000,-	
- Meterai	=	Rp 10.000,-	
		<hr/>	
		Rp 119.000,-	(seratus Sembilan belas ribu rupiah)